

**Keputusan Wali Kota Salatiga
Nomor 000.7.2 / 303 / 2025
tentang**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025**

Lampiran XV



**DINAS LINGKUNGAN
HIDUP**



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 diatur bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Berdasarkan Pasal 343 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan.
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- c. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Perubahan RKPD Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD)

1.2. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perubahan di lingkungan hidup sebagai penjabaran Operasional merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang lingkungan hidup pada Triwulan II Tahun 2025

Renja Perubahan OPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Merupakan dokumen yang secara substansial berisi sasaran, program, dan kegiatan organisasi perangkat daerah yang ditetapkan dalam Rencana



Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, dengan tetap memperhatikan arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);

2. Merupakan acuan setiap organisasi perangkat daerah untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Perubahan dan Anggaran (RKA) Perubahan Tahun 2025;
3. Merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan organisasi perangkat daerah dan untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja sebagai wujud dari kinerja organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.

Mengingat arti strategis dokumen Perubahan Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renstra OPD mengacu kepada tata cara dan jalur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang secara substansial antara lain :

1. Perubahan Rencana Kerja PD adalah perencanaan untuk periode pada triwulan akhir tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Proses penyusunan RENJA Perubahan ini memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada waktu triwulan sebelumnya. Rencana Kerja Perubahan di bidang lingkungan hidup sebagai penjabaran Operasional merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang lingkungan hidup pada Triwulan Akhir Tahun
3. Program dalam Perubahan Renja OPD mengacu pada RPD Kota Salatiga tahun 2023-2026 dan hasil evaluasi penyelenggaraan Renstra OPD Tahun 2023-2026
4. Program dan kegiatan dalam Renstra OPD selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Kota.



5. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju tahun rencana selanjutnya.

1.3. LANDASAN HUKUM

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2025 ini adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah sebanyak dua kali, terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;



11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2025-2045;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
14. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Salatiga Tahun 2023 – 2026;
15. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 36 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025.
16. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Salatiga Tahun 2025

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas (RENJA) Tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah terciptanya Pembangunan berkelanjutan di Kota Salatiga yang asri, lestari dan berwawasan lingkungan dan untuk memberikan arah yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Salatiga dan mengoptimalkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yang salah satunya melakukan pelayanan prima kepada masyarakat serta melaksanakan program pembangunan lingkungan hidup.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini adalah :

1. Tersusunnya pedoman untuk meningkatkan kinerja aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga di bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
2. Tersusunnya instrumen pengukuran kinerja pembangunan aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan bidang pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup Kota Salatiga.
4. Tersusunnya rencana tindak yang merupakan penjabaran dari rencana strategis bidang-bidang kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam melaksanakan otonomi daerah.



5. Tersusunnya program pembangunan Kota Salatiga di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
6. Tersusunnya kegiatan dalam kurun waktu satu tahun di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Renja SKPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.3. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP



BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA (RENJA) SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II dan Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis dari DLH. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun sampai dengan Triwulan II. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ini mengakomodir perubahan kondisi serta permasalahan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi sampai dengan Triwulan II (Semester I) Tahun 2025 dan mengantisipasi terhadap perubahan perkembangan yang terjadi sampai akhir tahun Anggaran 2025.

Jumlah anggaran pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga adalah sebesar Rp. 33.543.555.194,00 dengan 8 program dan 15 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut, dapat terealisasi sebesar Rp. 12.845.260.317,00. Dengan capaian fisik 49,12 % dan capaian keuangan 63,28%. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga yang dilaksanakan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
8. Program Pengelolaan Persampahan

Hasil evaluasi program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat dilihat pada table E.81, untuk pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Renja PD dapat dilihat pada tabel e. 70, sebagai berikut:



Formulir E.81
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/Kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga
Periode Pelaksanaan : Tahun 2025

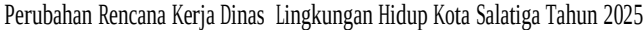
N O	Sasaran	Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra PD)			Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu (Tahun 2024)			Target Kinerja dan Anggaran Renja PD tahun berjalan (Tahun 2025) yang dievaluasi			Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun		Unit Peringkat Daerah Penanggung Jawab				
													I		II		III		IV												
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp								
				K	Rp	K	Rp			K																					
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Kota Salatiga	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP																													
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Indeks Kepuasan Masyarakat	85,00	Angka	32.738.136.000,00	81,09	Angka	35.434.702.821,00		Angka	23.311.504.367,00	6.074.087.300,00	83,41						6.074.087.300,00				DLH							



		KABUPAT EN/KOTA																							
a.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	Laporan	10.850.000,00	10,00	Laporan	7.513.900,00	84,00	Laporan	10.935.500,00	0,00		702.600,00					702.600,00		8.216.500,00		75,73	
1)		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10,00	Laporan	10.850.000,00	10,00	Laporan	7.513.900,00	10,00	Laporan	10.935.500,00	0,00	6,00	702.600,00					702.600,00		8.216.500,00		75,73	
b.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN, Administrasi Pelaksanaa	12,00	Tahun	14.231.359.000,00	12,00	Tahun	13.151.034.728,00	12,00	Tahun	14.288.870.542,00	3.682.049.335,00	6,00	7.362.072.574,00					11.044.121.909,00		24.195.156.637,00		170,01	



			n Tugas ASN																							
1)		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	136,00	Bln	14.199.999.000,00	121,00	Bln	13.120.794.728,00	136,00	Bln	14.256.470.542,00		3.682.049.335,00	118,00	7.353.972.574,00						11.036.021.909,00		24.156.816.637,00		170,12
2)		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,00	Dok	31.360.000,00	1,00	Dok	30.240.000,00	1,00	Dok	32.400.000,00		0,00	0,00	8.100.000,00					8.100.000,00		38.340.000,00		122,26	
c.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	Dok	45.350.000,00	1,00	Dok	38.198.921,00	1,00	Dok	44.000.000,00		0,00	0,00	0,00					0,00		38.198.921,00		84,23	
1)		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1,00	Dok	45.350.000,00	1,00	Dok	38.198.921,00	1,00	Dok	44.000.000,00		0,00	0,00	0,00					0,00		38.198.921,00		84,23	
d.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas berserta Atribut Kelengkapan							1,00				0,00	0,00	0,00					0,00		0,00		#DIV/0!	
1)		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan							1,00		184.060.000,00		0,00	0,00	0,00					0,00		0,00		#DIV/0!	



10



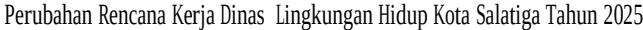
		dan Perlengka pan Kantor	dan Perlengka pan Kantor yang Disediakan																							
3)		Penyediaa n Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1,00	Pak et	11.815. 000,00	1,0 0	Pak et	11.519. 500,00	1,0 0	Pak et	11.795. 700,00		0,00	0,0 0	11.214 .300,0 0						11.214. 300,00		22.733. 800,00		192 ,41
4)		Penyediaa n Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1,00	Pak et	141.19 0.000,0 0	1,0 0	Pak et	82.406. 005,00	1,0 0	Pak et	114.42 5.100,0 0		0,00	0,0 0	0,00						0,00		82.406. 005,00		58, 37
5)		Penyediaa n Barang Cetakan dan Penggand aan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaa n yang Disediakan	1,00	Pak et	35.170. 000,00	1,0 0	Pak et	24.870. 400,00	1,0 0	Pak et	35.150. 000,00		0,00	0,0 0	2.820. 500,00						2.820.5 00,00		27.690. 900,00		78, 73
6)		Penyediaa n Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	1,00	Dok	1.200.0 00,00	1,0 0	Dok	1.061.0 00,00	1,0 0	Dok	1.200.0 00,00		225.00 0,00	0,0 0	375.00 0,00						600.00 0,00		1.661.0 00,00		138 ,42
7)		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1,00	Lap ora n	8.960.0 00,00	1,0 0	Lap ora n	4.645.0 00,00	1,0 0	Lap ora n	8.900.0 00,00		300.00 0,00	0,0 0	300.00 0,00						600.00 0,00		5.245.0 00,00		58, 54
8)		Penyeleng garaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,00	Lap ora n	162.50 0.000,0 0	1,0 0	Lap ora n	176.57 8.981,0 0	1,0 0	Lap ora n	87.101. 500,00		5.160. 000,00	0,0 0	30.775 .360,0 0						35.935. 360,00		212.51 4.341,0 0		130 ,78
f.		Pengadaa n Barang Milik Daerah	Tersediany a Kendaraan Dinas	2,00	Uni t	943.00 0.000,0 0	2,0 0	Unit	940.49 1.000,0 0		Unit										0,00		940.49 1.000,0 0		99, 73	

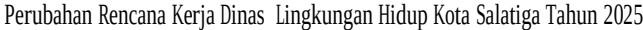


		Penunjan g Urusan Pemerinta h Daerah	Operasiona l atau Lapangan																						
1)		Pengadaa n Kendaraan Dinas Operasion al atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2,00	Unit	943.00 0.000,0 0	2,0 0	Unit	940.49 1.000,0 0	Unit										0,00		940.49 1.000,0 0		99, 73	
g.		Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerinta han Daerah	Terlaksana nya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersediany a Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkap an Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,00	Lap ora n	14.421. 000.00 0,00	4,0 0	Lap ora n	18.323. 777.39 1,00	4,0 0	Lap ora n	5.734.3 87.325, 00	2.003. 220.96 4,00	0,0 0	3.649. 191.84 5,00					5.652.4 12.809, 00		23.976. 190.20 0,00		166 ,26	
1)		Penyediaa n Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,00	Lap ora n	5.000.0 00,00	1,0 0	Lap ora n	2.300.0 00,00	1,0 0	Lap ora n	5.000.0 00,00	0,00	0,0 0	0,00					0,00		2.300.0 00,00		46, 00	
2)		Penyediaa n Jasa Komunika si, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1,00	Lap ora n	9.230.0 00.000, 00	1,0 0	Lap ora n	11.497. 990.12 5,00	1,0 0	Lap ora n	794.68 0.365,0 0	172.01 9.464, 00	0,0 0	339.27 5.165, 00					511.29 4.629,0 0		12.009. 284.75 4,00		130 ,11	
3)		Penyediaa n Jasa Peralatan	Jumlah Laporan Penyediaan	1,00	Lap ora n	53.000. 000,00	1,0 0	Lap ora n	50.860. 000,00	1,0 0	Lap ora n	56.510. 000,00	7.830. 000,00	0,0 0	7.830. 000,00					15.660. 000,00		66.520. 000,00		125 ,51	

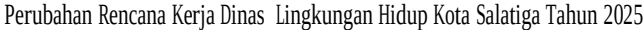


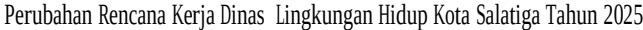
		dan Perlengkapan Kantor	Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan																						
4)		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1,00	Laporan	5.133.000.000,00	1,00	Laporan	6.772.627.266,00	1,00	Laporan	4.878.196.960,00	1.823.371.500,00	0,00	3.302.086.680,00					5.125.458.180,00		11.898.085.446,00		231,80	
h.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, Pemeliharaan/Rehabilitasi	1,00	Unit	2.688.542.000,00	4,00	Unit	2.661.403.495,00	4,00	Unit	2.538.588.000,00	383.132.001,00	2,00	803.340.565,00					1.186.472.566,00		3.847.876.061,00		143,12	

[illegible]



15

16

17



		um Lingkunga n Hidup kabupaten /kota	dilaksana n oleh laboratorium lingkungan																						
4.		PROGRA M PENGELO LAAN KEANEK ARAGAM AN HAYATI (KEHATI)	Persentase ruang terbuka hijau	17,5 0	%	3.069.2 85.000, 00	17, 00	%	3.532.1 95.553, 00	17, 40	%	3.507.8 09.882, 00	0,00	17, 00	343.74 7.250, 00					343.74 7.250,0 0	3.875.9 42.803, 00				
a.		Pengelola an Keanekara gaman Hayati Kabupaten /Kota	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	321, 03	Ha	3.069.2 85.000, 00	321 ,00	Ha	3.532.1 95.553, 00	321 ,02	Ha	3.507.8 09.882, 00	0,00	321 ,00	343.74 7.250, 00					343.74 7.250,0 0	3.875.9 42.803, 00				
1)		Pengelola an Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten/ Kota	321, 03	Ha	3.069.2 85.000, 00	321 ,00	Ha	3.532.1 95.553, 00	321 ,02	Ha	3.507.8 09.882, 00	0,00	321 ,00	343.74 7.250, 00					343.74 7.250,0 0	3.875.9 42.803, 00				
5.		PROGRA M PENGEN DALIAN BAHAN BERBAH AYA DAN BERACU N (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAH AYA DAN BERACU N (LIMBAH B3)	Persentase penyimpan an dan atau pengangkut an limbah B3 sesuai dengan ketentuan	35,0 0	%	130.17 6.000,0 0	20, 00	%	24.593. 600,00	30, 00	%	46.530. 000,00	0,00							0,00	24.593. 600,00	18, 89			



a.		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten /Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	1,00	Dok	130.176.000,00	1,00	Dok	24.593.600,00	1,00	Dok	46.530.000,00	0,00							0,00		24.593.600,00	18,89	
1)		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan,	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dalam rangka pengangkutan an,	1,00	Dok	130.176.000,00	1,00	Dok	24.593.600,00	1,00	Dok	46.530.000,00	1,00	0,00	0,00					0,00		24.593.600,00	18,89	



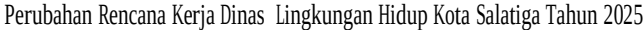
		dan/atau Penimbunan	pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kabupaten/ Kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya																						
6.		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase kegiatan penegakan hukum lingkungan	100,00	%	56.929.000,00	42,85	%	44.546.000,00	100,00	%	29.000.200,00	5.020.000,00	5.525.200,00					10.545.200,00	55.091.200,00	96,77				
			Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persetujuan	30,00	%		56,31	%		30,00	%														

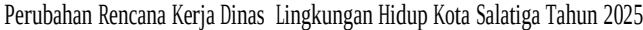


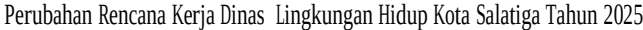
			lingkungan dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota																							
			Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100,00	%		100,00	%		100,00	%															
			Persentase tersusunnya dokumen IGRK	100,00	%		100,00	%		100,00	%															
a.		Pembinaan dan Pengawasan terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	32,00	Laporan	56.929.000,00	12,00	Laporan	44.546.000,00	30,00	Laporan	29.000.200,00		5.020.000,00		5.525.200,00						10.545.200,00		55.091.200,00		96,77



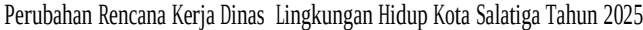
1)		Pengawasan Perizinan Berusaha atau Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	56,00	Laporan	56.929.000,00	-	Laporan	44.546.000,00	53,00	Laporan	29.000.200,00	5.020.000,00	57,00	5.525.200,00					10.545.200,00	55.091.200,00	96,77		
7.		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan tingkat kabupaten/kota	100,00	%	91.174.000,00	100,00	%	38.054.300,00	100,00	%	142.908.800,00	6.300.000,00		8.000.000,00					14.300.000,00	52.354.300,00	57,42		
			Persentase penerima penghargaan tingkat Kabupaten/Kota yang difasilitasi	100,00	%		100,00	%			%													

23

24



25



26



			Rata-rata Capaian Kinerja (%)	60,18			53,45			54,91			#DIV/0!		27,57					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		
--	--	--	--	-------	--	--	-------	--	--	-------	--	--	---------	--	-------	--	--	--	--	---------	--	---------	--	---------	--	--



Formulir E.70

Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan Renja Perangkat Daerah
Kota Salatiga

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	ü			
2	Pengolahan data dan informasi	ü			
3	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	ü			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja- Perangkat Daerah kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra- Perangkat Daerah kabupaten/kota	ü			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	ü			
6	Penelaahan rancangan awal RKPD kabupaten/kota	ü			
7	Perumusan tujuan dan sasaran	ü			
8	Penelaahan usulan masyarakat	ü			
9	Perumusan kegiatan prioritas	ü			
10	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	ü			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan	ü			



10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	ü			
10.c	Mensinkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	ü			
10.d	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	ü			
11	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	ü			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	ü			
13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	ü			
14	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan	ü			



2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD

1. Tingkat Kinerja Pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD

Beberapa isu strategis yang diangkat dalam Renstra DLH sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap dokumen lingkungan yang dibuat oleh pelaku usaha (SPPL, UKL-UPL, AMDAL)
2. Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap masyarakat terkait dengan pengelolaan limbah
3. Masih rendahnya prosentase luas RTH Publik, karena perencanaan taman dalam masterplan belum sepenuhnya terealisasi
4. Masih rendahnya kualitas tutupan lahan dengan Indeks Kualitas Lahan masih masuk kategori “kurang baik”

Dari isu strategis tersebut telah ditangani secara bertahap dan optimal sehingga target yang diharapkan dapat terealisasi dengan baik

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan penyediaan sarana dan prasana persampahan menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penanganan sampah termasuk penerapan Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- b. Bertambahnya jumlah kendaraan bermesin , dan sumber pencemar emisi lainnya.
- c. Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan turunnya indeks kualitas lahan.
- d. Masih rendahnya koordinasi lintas OPD dalam penanganan limbah Domestik
- e. Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pengangkut Sampah.
- f. Kurang optimalnya pengawasan dan pembinaan masyarakat terkait pengelolaan limbah
- g. Peningkatan luasan RTH tidak berbanding lurus dengan penyerapan beban pencemar udara (Diperlukan tegakan/ vegetasi penyerap emisi karbon)
- h. Kurangnya jumlah SDM dan kompetensi pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.



- i. Kurang optimalnya penyuluhan tentang pengelolaan sampah dari sumbernya.
 - j. Kurang optimalnya penegakan hukum lingkungan.
3. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perlu dimaksimalkan terutama untuk meningkatkan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Lingkungan Hidup yang terdiri atas indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) yang terdiri dari indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan.

Berikut adalah capaian IKU tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1.	Indeks Kualitas Air	41,40	48,67
2.	Indeks Kualitas Udara	80,00	87,80
3.	Indeks Kualitas Lahan	47,00	34,67
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,40	61,45

4. Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan

Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan lingkungan dan pengurangan sampah rumah tangga serta upaya meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap pengendalian pencemaran merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk mencapai indeks kualitas lingkungan hidup yang optimal. Dalam hal ini DLH terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan terutama terhadap pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga terus berupaya untuk meningkatkan sosialisasi kepada warga masyarakat maupun pelaku usaha dan stake holder terkait dalam menerapkan Perda Nomor 1 tahun 2024.

2.3 **Reviw terhadap Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025**

Melihat hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2025 dan dengan membandingkan antara Rancangan Perubahan RKPD dengan hasil Analisa kebutuhan, maka penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 perlu memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut:



- a. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya
- b. Kebutuhan penambahan anggaran untuk membayar 4 bulan upah Tenaga Harian Lepas (THL) sebesar Rp. 2.131.076.074,00. Anggaran yang tersedia hanya cukup untuk membayar upah THL selama 10 bulan sebesar Rp. 4.878.196.960,00.
- c. Kebutuhan penambahan anggaran untuk Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan sebesar Rp 531.826.000,00.
- d. Kebutuhan penambahan anggaran untuk Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebesar Rp. 1000.000.000,00 dan untuk Program Pengelolaan Persampahan sebesar Rp. 7.150.327.300,00



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebagai Indikator Kinerja Utama pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Rapat Kerja Teknis Ditjen PPKL Tahun 2024 Nomor BA-14/SETPPKL/PEHKT/REN.2.4./B/04/2024 mengenai Target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 – 2029 mengalami perubahan sebagai berikut:

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja		
					Realisasi 2024	Target RKPD 2025	Target pada Perubahan RKPD 2025
Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		IKLH	Nilai	61,45	56,6	69,93
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Kota Salatiga	Indeks Kualitas Air	Nilai	48,67	41,6	71,03
			Indeks Kualitas Udara	Nilai	87,8	80,2	84,76
			Indeks Kualitas Lahan	Nilai	34,67	47	40,63

Program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai upaya pemenuhan kinerja urusan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagaiberikut:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 1) Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor



- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
 - 8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 4) Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - 1) Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
- III. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- a. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota
 - 1) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut
 - 2) Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 3) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
- IV. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
- a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)



V. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

- a. Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/Kota
 - 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

VI. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

- a. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

VII. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan LingkungannHidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

VIII. Program Pengelolaan Persampahan

- a. Pengelolaan Sampah
 - 1) Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan
 - 2) Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah
 - 3) Penanganan Sampah Melalui Pemilahan dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, Pusat Pengomposan, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan
 - 4) Penanganan Sampah Melalui Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota atau TPA/TPST Regional
- b. Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pihak Swasta
 - 1) Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah

Berikut adalah tabel Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup T.A. 2025

[illegible]

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	11.798.000,00	11.795.700,00	11.795.700,00	-2.300,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			11.798.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	141.175.000,00	141.174.100,00	114.425.100,00	-26.749.900,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			141.175.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	35.150.000,00	35.150.000,00	35.150.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			35.150.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-			1.200.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJAN OPD TAHUN 2023	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENJAN OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RE NC AN A TA HUN 20 26		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD PERUBAHAN 2025				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			8.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	1 Laporan	162.000.000,00	162.000.000,00	87.101.500,00	-74.898.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			162.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2 Unit	2 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00			-	- -	-		0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	- -			0,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Jasa Pelayanan Umum Kantor				4 Laporan	4 Laporan	16.873.500.000,00	5.684.302.575,00	5.734.387.325,00	11.139.112.675,00			-	- -	-		16.692.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				5 Unit	5 Unit	115.637.000,00	110.637.000,00	110.637.000,00	-5.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	-			115.637.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				63 Unit	63 Unit	2.297.951.000,00	2.352.951.000,00	2.352.951.000,00	55.000.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	-			2.297.951.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	150.162.000,00	150.162.000,00	75.000.000,00	-75.162.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	-			150.162.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				3 Unit	3 Unit	20.125.000,00	20.125.000,00	0,00	-20.125.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	-			20.125.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	KLHS IKPLHD				01 Dokumen	01 Dokumen	200.000.000,00	120.176.000,00	102.250.000,00	-79.824.000,00							120.176.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	<i>Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	120.176.000,00	102.250.000,00	-97.750.000,00			-	-	-		120.176.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.02.2.01.0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota																		
			<i>Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	120.176.000,00	102.250.000,00	-97.750.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOK ASI UMUM (DAU)	-	-			120.176.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP



3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Presentase Konservasi Lahan Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Laboratorium Persentase Konservasi Sumber Mata Air				15 100 30 % % %	15 100 30 % % %	409.819.200, 00	906.414.200 ,00	883.751.720 ,00	-32.615.000,00							377.204.200,0 0	
----	---------	---	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	--

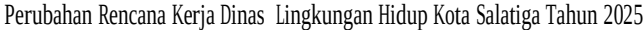


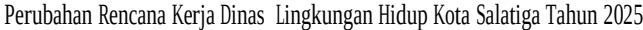
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	<i>Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim, Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan</i>	3 Dokumen	3 Dokumen	409.819.200,00	906.414.200,00	883.751.720,00	473.932.520,00					377.204.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut													
		<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	200.728.200,00	736.388.200,00	733.038.700,00	532.310.500,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			191.388.200,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim													
		<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	127.491.000,00	88.426.000,00	69.691.000,00	-57.800.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			104.216.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota													
		<i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	81.600.000,00	81.600.000,00	81.022.020,00	-577.980,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			81.600.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4. 2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	-	3.951.298.632,00	4.293.698.632,00	3.507.809.882,00	0,00					3.951.298.632,00	
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	-	3.951.298.632,00	4.293.698.632,00	3.507.809.882,00	- 443.488.750,00					3.951.298.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)													
		<i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	321,02 Ha	321,02 Ha	3.951.298.632,00	4.293.698.632,00	3.507.809.882,00	- 443.488.750,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			3.951.298.632,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5. 2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Penyimpanan Limbah B3 Sesuai dengan Ketentuan	30 %	30 %	129.529.000,00	129.529.000,00	46.530.000,00	0,00					129.529.000,00	

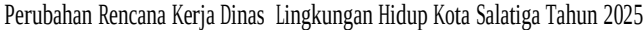


	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	129.529.000,00	129.529.000,00	46.530.000,00	-82.999.000,00					129.529.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan													
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya</i>	1 Dokumen	1 Dokumen	129.529.000,00	129.529.000,00	46.530.000,00	-82.999.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			129.529.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Persentase Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan	32 100 % %	32 100 % %	56.646.000,00	62.796.000,00	29.000.200,00	6.150.000,00					62.796.000,00	
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	30 Laporan	30 Laporan	56.646.000,00	62.796.000,00	29.000.200,00	-27.645.800,00					62.796.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
			<i>Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi</i>	53 Badan Usaha	53 Badan Usaha	56.646.000,00	62.796.000,00	29.000.200,00	-27.645.800,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)			62.796.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP

[illegible]

[illegible]

[illegible]



			Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali				1 Ton	1 Ton	28.000.000,00	16.053.033,00	1.200.000,00	-26.800.000,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMM (DAU)	-	-			15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan																		
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				31.727,84 Ton	31.727,84 Ton	1.029.782.000,00	1.653.423.000,00	1.343.779.300,00	313.997.300,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMM (DAU) PAJAK AIR TANAH	-	-			1.032.157.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional																		
			jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				32952,57 Ton	32952,57 Ton	400.000.000,00	3.973.242.162,00	3.916.901.725,00	3.516.901.725,00	Kota Salatiga, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAN ALO KASI UMM (DAU)	-	-			400.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah				11 Unit	11 Unit	32.000.000,00	29.990.000,00	27.574.000,00	-4.426.000,00			-	-	-		32.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
	2.11.11.2.03.0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah																		



			Jumlah Unit/Usaha/Swas ta/K elompok Masyarakat/Lem baga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja				11 Unit	11 Unit	32.000.000, 00	29.990.000, 00	27.574.000, 00	-4.426.000,00	Kota Salatig a, Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DAN A ALO KASI UMU M (DAU)	-	-			32.000.000, 00	DINAS LINGKU NGAN HIDUP
	J U M L A H								40.927.693. 102,00	33.153.971. 644,00	33.543.555. 194,00	- 7.384.137.908,0 0						40.914.693. 102,00		

5)

BAB IV

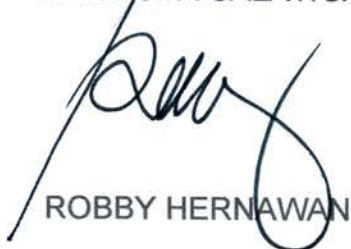
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup memuat rancangan program dan kegiatan berfungsi sebagai acuan dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan serta menjadi acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasi nya dalam pembangunan dan akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berpihak pada masyarakat. Perubahan Rencana Kerja menjamin keterkaitan dan konsistensi antar dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga ini mengakomodir perubahan kondisi serta permasalahan pada evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang terjadi sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 dan mengantisipasi terhadap perubahan perkembangan yang terjadi sampai akhir tahun Anggaran 2025, serta diharapkan mampu memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa datang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik .

Demikian Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Salatiga Tahun 2025, agar dapat menjadi pedoman perencanaan bidang Lingkungan Hidup di Kota Salatiga.

WALIKOTA SALATIGA



ROBBY HERNAWAN



WALI KOTA SALATIGA

KEPUTUSAN WALI KOTA SALATIGA
NOMOR 000.7.2 / 303 / 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

WALI KOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021;
5. Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, dengan sistematika terdiri atas:
a. Bab I : Pendahuluan;
b. Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2025;
c. Bab III : Rencana kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
d. Bab IV : Penutup.

KEDUA

: Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran sebagai berikut:

- a. Lampiran I : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah;
- b. Lampiran II : Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD;
- c. Lampiran III : Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah;
- d. Lampiran IV : Perubahan Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
- e. Lampiran V : Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- f. Lampiran VI : Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Lampiran VII : Perubahan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- h. Lampiran VIII : Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Lampiran IX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- j. Lampiran X : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan;
- k. Lampiran XI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan;
- l. Lampiran XII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial;
- m. Lampiran XIII : Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
- n. Lampiran XIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
- o. Lampiran XV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
- p. Lampiran XVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Lampiran XVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- r. Lampiran XVIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- s. Lampiran XIX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Lampiran XX : Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;
- u. Lampiran XXI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan;
- v. Lampiran XXII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian;
- w. Lampiran XXIII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- x. Lampiran XXIV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

- y. Lampiran XXV : Perubahan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Lampiran XXVI : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perhubungan;
- aa. Lampiran XXVII : Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- bb. Lampiran XXVIII: Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Argomulyo;
- cc. Lampiran XXIX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidorejo;
- dd. Lampiran XXX : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Tingkir; dan
- ee. Lampiran XXXI : Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Sidomukti.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Salatiga
pada tanggal 12 September 2025

WALI KOTA SALATIGA,



ROBBY HERNAWAN

Tembusan:

1. Inspektur Kota Salatiga;
2. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Salatiga;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga.